



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Kajian Hukum Mengenai Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Agustien Cherly Wereh^{a, 1*}

^{ab} Universitas Negeri Manado, Program Studi Ilmu Hukum, Tondano dan Indonesia

¹ cherlyagustienwereh@gmail.com

*Korespondensi Penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel Diterima : 2022-11-25 Revisi : 2022-12-03 Dipublikasikan : 2022-12-20	Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum tetap menggunakan syarat ambang batas. Syarat ambang diperoleh dari hasil pemilu sebelumnya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat ambang batas pada pemilihan umum secara serentak adalah konstitusional. Tujuan penelitian mengkaji relevansi <i>Presidential Threshold</i> dengan pemilu serentak. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan syarat ambang batas (<i>Presidential Threshold</i>) harus mengikuti dengan perkembangan pemilihan umum adalah pemilu serentak dan <i>Presidential Threshold</i> hanya membatasi hak rakyat untuk mendapatkan banyak calon presiden dan Wakil Presiden.
Kata kunci: Syarat Ambang batas Pemilu	
Keywords: <i>Threshold Requirements Elections</i>	ABSTRACT The holding of the general election for President and Vice President which is held simultaneously but in the implementation of the general election still uses the threshold conditions. The threshold conditions are obtained from the results of the previous election. The Constitutional Court affirmed that the threshold requirement for simultaneous general elections is constitutional. The purpose of the study is to examine the relevance of the <i>Presidential Threshold</i> with simultaneous elections. The research method is normative legal research. The types of data used are primary data and secondary data. From the results of the study, it can be concluded that the <i>Presidential Threshold</i> must follow the development of the general election, namely simultaneous elections and the <i>Presidential Threshold</i> only limiting the people's right to get many presidential and vice presidential candidates.

Copyright © 2022 (Agustien Cherly Wereh). All Right Reserved

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang menganut paham demokrasi yang dalam pelaksanaannya pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan ataupun keputusan harus berdasarkan kepentingan warga negara. Definisi pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu hal itu tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 1 angka (2) berbunyi: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka setiap warga negara memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu negara dan dengan oleh itu bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional dan dalam menjalankan pemerintahan menganut sistem presidensial .

Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam mekanisme pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Pangalila, 2013)."

Mekanisme dalam Penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (ANSHARI n.d.) menyatakan bahwa: "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Serta jika melihat pasal 6A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Pengaturan tersebut selaras dengan demokrasi yang dimana didalam pelaksanaan pemilihan umum, rakyat dapat menentukan pilihannya secara terbuka tanpa ada intervensi dari pihak lain dan setiap Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah hasil dari keinginan rakyat. Manajemen dalam setiap kegiatan termasuk berkaitan dengan pemilu sangat penting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, organisasi, kontrol, dan lainnya (Santie, Mesra, and Tuerah 2020).

Penyelenggaraan pemilihan umum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, harus diusul oleh partai politik hal ini dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 (Firdinal 2016) berbunyi: "Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa partai politik yang lulus sebagai peserta pemilihan umum memegang peranan penting sebagai penyalur suara rakyat dikarenakan setiap pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dalam mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden partai politik bisa mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya sendiri atau partai politik membentuk suatu koalisi untuk mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya agar semakin kuat dalam pemilihan umum tetapi konstitusi tidak memberikan keleluasan dalam partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

"Ketentuan tersebut diatur dalam penyelenggaraan pemilihan umum lebih lanjut dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaan undang-undang tersebut memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut berupa permasalahan hukum yaitu dengan menerapkan ketentuan *Presidential Threshold* bagi tiap partai politik untuk mengusungkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Hal itu tertuang didalam pasal 222 Undang-undang No 7 tahun 2017 berbunyi: Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya (Firdinal 2016).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi No.14/PUU-XI/2013, pengujian pasal yang diajukan oleh Effendi Ghazali terhadap Undang-Undang No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Effendi Ghazhali selaku pemohon. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan mengabulkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dalam amar putusan maka pemilu pada tahun 2019 dan seterusnya menjadi serentak.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Sebagaimana yang dikatakan Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian

hukum kepastasaan (library research)(Marzuki and SH 2021). Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai suatu norma yang berlaku. Norma hukum yang berlaku berupa norma atau kaidah hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepastasaan tersebut mencakup : (1) peneltian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistimatika hukum; (3) peneltian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; (4) perbandingan hukum; (5) dan sejarah hukum.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan *Presidential Thresold* dalam Pemilu Serentak

Presidential Threshold merupakan konsep yang bertujuan mengusulkan calon Presiden dan Wakil presiden berkualitas. Pengusulan ini dilakukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan Presiden dan Wakil presiden yang diusung.

Syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) pertama kali diterapkan pada Pemilu tahun 2004. Pemilu tahun 2004 adalah pertama kali pemilihan umum yang dilakukan secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur pada Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pada Undang-undang 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut mengatur adanya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) yang digunakan pada saat itu dengan mengambil perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2004 dengan mendahulukan Pemilihan Legislatif pada tanggal 5 April 2004 setelah beberapa bulan dilaksanakan Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden pada putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 karena tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara 50% maka dilaksanakan pemilihan umum putaran kedua pada tanggal 20 September 2004” (HIDAYAT 2006).

Aturan syarat ambang batas (*Presidential Threshold*) mengalami perubahan seperti yang tertuang pada “Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 berbunyi: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada aturan tersebut mengalami perubahan dan setiap partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengajukan pasangan calon Presiden atau Wakil presiden harus memiliki sedikitnya 20% kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilihan umum DPR (Arman 2019).

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, 2009, dan tahun 2014 menerapkan syarat ambang batas (*Presidential Threshold*) perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilihan umum tersebut pemilihan legislatif yang didahulukan sebelum pencalonan Presiden dan Wakil presiden maka dari itu syarat ambang batas (*Presidential Threshold*) masih relevan diterapkan karena pemilihan legislatif dilaksanakan sebelum pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden.”

Pada Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum syarat ambang batas (*Presidential Threshold*) dicatumkan kembali pada Pasal 222 berbunyi : “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya.” (Indonesia 2017)

Pemilu serentak mempunyai dasar hukum berdasarkan “Putusan Mahkamah Kontitusi No.14/PUU-XI/2013, pengujian pasal yang diajukan oleh effendi Ghazali terhadap Undang-

Undang No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Effendi Ghazhali selaku pemohon. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan mengadili Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi No.14/PUU-XI/2013 maka Pemilu pada tahun 2019 dilakukan secara serentak. Mahkamah Konstitusi dalam putusan berpandangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang (Nazriyah 2011).

Dengan diberlakukannya pemilu secara serentak, selaras dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2), dan Pasal 6A Ayat (1) mengenai pemilu tersebut hanya dilakukan satu kali. Pemilu secara serentak mempunyai dasar hukum berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (ANSHARI n.d.).

Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Maka berdasarkan Pasal 6A Ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa pemilihan umum secara serentak adalah amanat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 (Saputra 2021).

Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, 2009, 2014 dilaksanakan dengan mendahulukan pemilihan legislatif lalu pemilihan presiden dan wakil presiden seperti yang tertuang pada Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 3 ayat (5) : Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.” Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 aturan pada pasal tersebut sudah tidak berlaku. Dalam pemilihan umum secara serentak menegaskan bahwa legislatif dan eksekutif adalah dua lembaga yang terpisah dan menghindarkan politik transaksional antara legislatif dan eksekutif (Arman 2019).

Pada sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden sebelum reformasi bahwa suara rakyat didelegasikan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Ayat (2) sebelum amandemen : Penentuan Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak (voting) di mana MPR akan mengadakan pemungutan suara dan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Dengan diterapkan pemilihan secara langsung oleh rakyat, maka kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat sesuai dengan kedaulatan rakyat.

Konsekuensi Yang Ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 59-PUU/XV/2017 terhadap Pelaksanaan Ambang Batas (Thresold)

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No 59/PUU-XV/2017:

1. “Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional yaitu persoalan pemberlakuan syarat ambang minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana

diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1) Dengan sejak awal diberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial dengan penjelasan, sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengusung personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan dari sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui hubungan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik diantara mereka.”

2) “Bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan kearah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara silmutan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih.

2. Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalnya Pasal 222 UU Pemilu sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Mahkamah Konstitusi tetap akan mempertimbangkan dalil pemohon sebagai berikut:

1) Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan (*Presidential Threshold*) dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019, Mahkamah berpendapat undang-undang yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang (*Presidential Threshold*) dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

2) Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan (*Presidential Threshold*) dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan 2019. Mahkamah berpendapat, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang (Hariyanto 2019). Atas dasar pertimbangan tersebut dalam Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya, menolak permohonan Pemohon selain selebihnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 59/PUU-XV/2017 syarat ambang batas (*Presidential Threshold*) adalah konstitusional.”

“Adapun dari fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (The Guardian Of Constitution) dan menafsirkan konstitusi (The Interpreter Of Constitution) . Sejalan dengan peran Mahkamah Konstitusi salah satunya menafsirkan konstitusi seharusnya Mahkamah dapat memberikan ukuran yang jelas untuk menentukan persentase angka syarat ambang batas (*Presidential Threshold*) sehingga menjamin kepastian hukum.

Sebagai cita-cita hukum bangsa dan dalam pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap

bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplotasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.

Dalam hal pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) berbunyi.”

(1)“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2)Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu

(3)Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden

(4)Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(5)Tata cara Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 6A syarat ambang batas (*Presidential Threshold*) tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 namun menurut Mahkamah Konstitusi sebagai kebijakan hukum terbuka sesuai Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 : Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah sangat jelas mengatur ketentuan syarat partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Syarat partai politik untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik harus lolos sebagai peserta pemilu atau verifikasi faktual partai politik yang dilakukan oleh KPU jika partai politik tidak lolos maka partai politik tersebut tidak bisa mengusul calon Presiden dan Wakil Presiden.”

“Asas hukum yang bersifat Universal yakni Asas *Lex non distinguitur nos non distinguere* debemus, hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan. Bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menciptakan hukum yang tidak adil serta diskriminatif padahal sebagai Wakil Rakyat seharusnya Pembentuk Undang-Undang menempatkan daulat hukum diatas suatu kepentingan pragmatis Partai Politik masing-masing untuk menjegal Partai Politik yang baru berbadan hukum dan hal ini telah bertengan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Refly Harun, penerapan ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dianggapnya sebagai permainan politik partai-partai besar, menurutnya pernyataan yang menyatakan bahwa penerapan (*Presidential Threshold*) dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial juga tidak bisa di buktikan. Apabila presiden yang terpilih berasal dari partai kecil, pembentukan kabinet juga pasti akan dilakukan secara koalisi, contohnya adalah partai demokrat dengan suara minoritas pada tahun 2009 akhirnya mengajak partai Golkar masuk dalam kabinet meski dalam pemilihan presiden harus berkompetisi.” (Lailam and Anggia 2020)

Dasar hukum pemberlakuan ambang batas pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan tahun 2019 adalah berbeda. Pada pemilihan umum tahun 2014

menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pada tahun 2019 menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penerapan ambang batas (*Presidential Threshold*) juga berbeda, pada pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 mengacu pada perolehan suara pemilihan legislatif tahun 2014 untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Pada pemilu 2019 acuan syarat ambang batas (*Presidential Threshold*) adalah pemilihan legislatif tahun 2014 (Arman 2019). “Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 59/PUU-XV/2019 syarat ambang batas (*Presidential Threshold*) adalah dalam rangka penguatan sistem presidensial dengan bentuk penyerdehanaan partai politik. Penyerdehanaan partai politik dengan (*Presidential Threshold*) tidak ada korelasi yang dimiliki karena dalam parlemen dapat dilakukan penyerdehanaan partai politik dengan rekayasa ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) yaitu ambang batas yang harus dilampaui partai politik untuk dapat mengirim perwakilannya ke parlemen atau memperketat syarat peserta pemilihan umum.

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie melihat jumlah Parpol yang banyak tidak harus selalu dipandang sebagai hal yang negatif. Menurutnya, di masyarakat super majemuk seperti Indonesia, jumlah partai politik seharusnya tidak dianggap sebagai masalah, karena banyaknya partai politik justru penting untuk membuka ruang seluas-luasnya keanekaragaman aspirasi masyarakat politik Indonesia. Oleh karena itu, banyaknya partai jangan dianggap sebagai sumber masalah, melainkan seharusnya dipandang sebagai solusi untuk mengakomodasi semua kepentingan rakyat Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden memiliki kedudukan yang seimbang dengan legislatif maupun yudikatif. Karena antara ketiga cabang kekuasaan Negara terdapat hubungan secara horizontal, sehingga tidak dapat saling menjatuhkan kecuali dengan alasan yang ditentukan UsUD.

Menurut J. Mark Payne, dkk dalam bukunya yang berjudul, *Democracies in Development: Politics and reform in Latin America*, Pipit R. Kartawidjaja memaknai *Presidential Threshold* adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden. Misalnya, untuk terpilih menjadi presiden dan wakil presiden harus memperoleh dukungan suara: di Brazil 50 persen plus satu, di Ekuador 50 persen plus satu atau 45 persen asal beda 10% dari saingan terkuat; di Argentina 45 persen atau 40 persen asal beda 10% dari saingan terkuat dan sebagainya (Arsil 2017). Berdasarkan konseptual, sistem presidensial merupakan suatu sistem pemerintahan yang didesain sedemikian rupa hal mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab pada lembaga perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen. Dalam sistem ini, kedudukan eksekutif tidak tergantung pada lembaga perwakilan rakyat, adapun dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan pada pemilihan rakyat.”

Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika partai politik lolos sebagai peserta pemilu., melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.59/PUU-XV/2017 pelaksanaan (*presidential threshold*) adalah konstitusional namun berakibat membatasi hak suara politik pemilih karena syarat ambang batas mengacu hasil perolehan pemilihan umum sebelumnya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan support kepada saya dalam penulisan artikel ini terutama kepada keluarga besar dan juga kepada tim penulis yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian artikel ini.

Referensi

- ANSHARI, MIHWAR. n.d. "POLITIK HUKUM PEMILU DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)."
- Arman, Zuhdi. 2019. "Analisis Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden." *Jurnal Cahaya Keadilan* 7(1):264–82.
- Arsil, Fitra. 2017. "Stabilitas Sistem Presidensial Indonesia Melalui Pemilihan Umum Serentak Dan Presidential Treshold." *Jurnal Ketatanegaraan* 5.
- Firdinal, Ziffany. 2016. "Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 10(4):649–74.
- Hariyanto, Ruth Christa Vanesa. 2019. "KEBIJAKAN LEGISLATIF TERBUKA DALAM KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 59/PUU-XV/2017)." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 3(1):29–42.
- HIDAYAT, MUHAMAD. 2006. "PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL."
- Indonesia, Republik. 2017. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Lembaran Negara RI Tahun* 182.
- Lailam, Tanto, and Putri Anggia. 2020. "Pengenyan Peningkatan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(2):209–22.
- Marzuki, Peter Mahmud, and M. S. SH. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Nazriyah, Riri. 2011. "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18:107–26.
- Santie, Yoseph Daniel Ari, Romi Mesra, and Paulus Robert Tuerah. 2020. "Management of Character Education (Analysis on Students at Unima Sociology Education Study Program)." Pp. 184–87 in *3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*. Vol. 473.
- Saputra, Agung Wirya. 2021. "KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF PASAL 6A AYAT (2) UUD NRI 1945."